

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PARIWISATA HALAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Pembimbing :**

**Arfiani, S.H., M.H  
Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 19/PK-V/IV/2023**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PARIWISATA HALAL**

(Mayora Varisya Fauzia, 1910113077, 79 halaman, Hukum Tata Negara, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 2023)

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas muslim, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal sangat relevan dengan keadaan setempat. Pada kenyataannya Sumatera Barat memang memiliki banyak tempat wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal hingga wisatawan asing dari berbagai negara. Banyak yang mengira bahwa wisata halal mengarah kepada hal religius yang dapat membatasi para wisatawan dalam berwisata. Sedangkan tujuan utama dari wisata halal adalah untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan dengan lengkapnya fasilitas di tempat wisata dengan konsep muslim *friendly*. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu *Pertama*, Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal? *Kedua*, Bagaimana penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Pembentukan peraturan tersebut dilakukan setelah Sumatera Barat dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 lalu, untuk memperkuat kedudukan pentingnya penerapan pariwisata halal tersebut maka disusunlah aturan yang dapat menjadi pedoman serta acuan dalam menerapkan konsep wisata ramah muslim. *Kedua*, Destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan akan terus mengalami peningkatan, Karena destinasi wisata yang sudah ramah muslim dan bersertifikasi halal akan mendapat promosi serta insentif dari pemerintah daerah, sedangkan destinasi wisata yang berada di pelosok dan jarang dikunjungi wisatawan tidak mementingkan sertifikasi halal karena pelaku usaha beranggapan akan membuang waktu dan uang.